

LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke : 06
Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-3
Dengan : 1. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
2. Akademisi Universitas Hasanudin
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 12 Juli 2021
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Virtual/Video Conference
Ketua Rapat : **DRS. FATHAN**
(Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Mendapatkan Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Hadir : 1. ... orang dari 32 orang Anggota Panja;
2. Narasumber :
Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

dipimpin oleh Ketua Panja dan rapat dilakukan secara virtual/video conference. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 13.05 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

MASUKAN/USULAN	PENJELASAN
<p>Point focus KPPOD adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tata kelola daerah antara lain, Akses pada Lahan, Pengelolaan Infrastruktur, Perizinan Usaha, Regulasi Daerah, Biaya Transaksi, Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah, Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha, Program Pengembangan Usaha Swasta, Keamanan dan Resolusi Konflik, Ketenaga kerjaan.sehingga2. Pertumbuhan disektor swasta Mengurangi biaya, Memulai dan Mengembangkan Usaha, Menjalankan Usaha, Menjalankan Barang dan Usaha Meningkatkan Pendapatan.	<p>Dengan Tujuan:</p> <p>Peningkatan Kesempatan Kerja, Peningkatan Pendapatan dan Daya Beli, Peningkatan Kesejahteraan Kualitas Hidup</p>
<p>Pandangan terhadap RUU HKPD:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan PDRD dalam RUU HKPD merupakan bagian dari Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) sehingga berkaitan dengan iklim investasi daerah.2. Masih terdapat beberapa pengaturan yang belum mengakomodir upaya penguatan daya saing daerah.3. Diperlukan perubahan lebih lanjut guna menghasilkan draft RUU yang mampu mendukung iklim investasi daerah.	
<p>Yang perlu dibenahi dalam Otonomi daerah, substansinya dilihat seperti Pajak</p>	

MASUKAN/USULAN	PENJELASAN
yang dijadikan 1 tarif, dan Opsen Pajak	
<p>Opsen Pajak yang ada didalam RUU KHPD masih berbeda pemaknaannya</p>	<p>Yang Pro :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hadir untuk meningkatkan kesehatan fiskal anggaran di daerah demi pemulihan ekonomi. ➤ Skema pajak yang dipungut daerah bertambah <p>Yang Kontra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dikalangan pengamat menambah pungutan atau mengurangi pungutan (versi Pemerintah). <p>Potensi Distorsi Ekonomi: bila pemaknaan tersebut bermuara pada peningkatan pungutan, maka akan menciptakan distorsi terhadap perekonomian daerah.</p>
<p>Pandangan Akademisi dan Pemerintah terhadap Opsen Pajak; Contoh Kasus: Opsen PKB (40%)</p>	<p>Akademisi: Opsen Menambah Pungutan 100 % + 40%= 140 % dimana 40% akan diberikan ke Kabupaten Kota dan 100% tsb jadi milik Pemerintah Provinsi.</p> <p>Pandangan Pemerintah Opsen Tidak Menambah Pungutan 100 % ◊ 60%:40% dimana 40% akan diberikan ke Kabupaten Kota dan 60% tsb jadi milik Pemerintah Provinsi</p>
<p>KPPOD juga mengusulkan “dari sisi dunia usaha adanya perbedaan PKB terhadap kendaraan milik pribadi dan kendaraan milik usaha”</p>	
<p>Alat berat yang melewati jalur public (menggunakan jalan public) yang dapat merusak jalan, ini seharusnya diatur alat berat yang menggunakan jalur public.</p>	
<p>Retribusi Daerah dalam RUU HKPD berubah nomenklatrnya</p>	<p>Baru Retribusi Jasa Umum :1 Retribusi Jasa Usaha :0</p>

MASUKAN/USULAN	PENJELASAN
<p>Retribusi Jasa Umum :1 Retribusi Jasa Usaha :8 Retribusi Perizinan Tertentu :1</p>	<p>Retribusi Perizinan Tertentu :2</p> <p>Yang dihapus: Retribusi Jasa Umum :9 Retribusi Jasa Usaha :1 Retribusi Perizinan Tertentu :4</p>
<p>Jenis Transfer Daerah Dana Insentif Daerah (DID) di Hapus RUU HKPD menghapus Dana Insentif daerah Skema reward bagi daerah berkinerja baik tidak terakomodir</p> <p>Insentif Kinerja Padahal, keberadaan dana ini memacu peningkatan pelayanan publik yang berimplikasi pada peningkatan kinerja pembangunan</p>	
<p>Dana Bagi Hasil Substansi DBH sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batu bara; minyak bumi dan gas bumi; dan panas bumi Proporsi DBH minyak bumi, gas bumi, panas bumi meningkat, tapi belum mengatur dengan jelas proporsi terhadap provinsi bersangkutan, kab/kota penghasil, dan kab/kota lain bersangkutan dalam provinsi.</p> <p>Pasal 111 ayat (2) : Pajak DBH: Pajak Penghasilan; Pajak Bumi dan Bangunan; dan cukai hasil tembakau</p>	<p>Catatan : RUU HKPD menghilangkan perikanan dan pertambangan umum, tetap diakomodir tetapi dikhususkan bagi daerah penghasil</p> <p>Ketidakjelasan pembagian besaran pajak berpotensi merugikan daerah penghasil dan berpotensi merusak lingkungan (Dana Reboisasi), Persentase pembagian harus diatur Perlu menambahkan PPN (pajak Pertambahan Nilai) sebagai bagian dari pajak DBH</p>
<p>Dana Alokasi Umum Substansi DAU dialokasikan berdasarkan berdasarkan celah fiskal kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah.</p> <p>Faktor Penyesuaian memperhatikan luas wilayah, karakteristik wilayah dan Indeks kemahalan konstruksi</p> <p>Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan pendanaan</p>	<p>Catatan : Formula DAU perlu memperhatikan/sesuaikan basis kewilayahan DAU daerah kepulauan, Kehutanan dan DAU daratan→ kesenjangan fiskal. Kebutuhan pendanaan (faktor penyesuaian) menghilangkan indikator jumlah penduduk, PDRB, dan IPM. Formulasi ini tidak mampu meningkatkan akselerasi pelayanan publik, kinerja daerah→pertumbuhan</p>

MASUKAN/USULAN	PENJELASAN
lainnya	<p>ekonomi lamban. Penggunaan DAK DAU mempertimbangkan capaian kinerja: daerah berkinerja tinggi memperoleh diskresi penuh menggunakan TKD, berkinerja sedang kombinasi block grant dan specific grant → harus ada mekanisme jelas.</p>
<p>Dana Alokasi Khusus Substansi DAK fisik dan digunakan untuk mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan public; mendorong pertumbuhan perekonomian daerah</p> <p>Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya</p>	<p>Catatan : Inkonsistensi konsep/pemahaman tentang DAK: antar-regulasi dan antar-jenjang pemerintahan (vertical dan horizontal) Ketidakjelasan sasaran dalam DAK fisik berimplikasi pada tumpang tindih program dari transfer dana lain → perlu ada target yang jelas setiap tahun dan jangka menengah □ tidak hanya pasif menunggu prioritas tahunan pusat RUU ini belum mengatur terkait formula pengalokasian DAK</p> <p>Pendekatan masih berbasis input, bukan berbasis hasil (performance based). Inkonsistensi konsep/pemahaman tentang DAK: antar-regulasi dan antar jenjang pemerintahan (vertical dan horizontal)</p> <p>Penerimaan DAK seharusnya bagi daerah tertentu, yang menjalankan prioritas nasional, fakta: setiap kab/kota dan prov terima DAK</p>
<p>Dana Otonomi Khusus Substansi Pembagian Dana Otonomi Khusus memperhatikan keseimbangan kemajuan antar kabupaten/kota. DOK juga diberikan dengan memberi perhatian khusus pada daerah tertinggal lsesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Catatan : Perlu merinci indicator besar/kecil DOK yang diterima daerah dan memperhatikan kekhususan daerah.</p> <p>Perlu memuat pengawasan pengelolaan dana Otsus transparansi dan akuntabilitas</p>

MASUKAN/USULAN	PENJELASAN
<p>Pasal128 ayat (2): Dana Otonomi Khusus sebagai mana dimaksud pada ayat(1), dibagi antara provinsi dan kabupaten/kotadi wilayah provinsi yang bersangkutan secara adil dan transparansesua idengan Undang-Undang mengenai otonomi khusus.</p>	<p>anggaran rendah</p>
<p>Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Substansi Pasal 129 (3): Pendanaan diusulkan oleh pemerintah kabupaten /kota dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas masing-masing kabupaten/kota.</p>	<p>Catatan : Perlu dipertegas dari sisi norma, agar tidak tumpang tindih dengan program atau kegiatan prioritas dengan dana transfer lainnya (DAK)</p>
<p>Dana Desa Substansi Dana desa dihitung dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan keadilan, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis.</p>	<p>Catatan : Rincian dana desa perlu mempertimbangan kinerja desa sehingga dapat mengakomodir alokasi dasar, alokasi afirmasi, dana lokasi formula</p>
<p>TKD Daerah Persiapan Substansi Pasal132 → Nomeklatur Baru</p>	<p>Catatan : Perlu memasukkan jangka waktu tertentu terkait kesiapan daerah yang mengalami pemekaran Perlu memastikan alokasi anggaran untuk daerah persiapan mampu memanfaatkan anggaran berdasarkan kebutuhan daerah</p>
<p>TKD Daerah Baru Substansi Pasal 133 → Nomeklatur Baru</p>	<p>Catatan : Ketidakkonsistenan proporsi dana TKD sebagaimana yang termuat dalam Pasal 132 ayat (2)</p>
<p>Penyaluran TKD Pasal 134 → Nomeklatur Baru Skema penyaluran TKD dilakukan secara sekaligus dan bertahap kemampuan keuangan negara; kinerja pemda; kebijakan pengendalian belanja daerah & kas daerah.</p>	<p>Catatan : Ketentuan ini berpotensi mendorong setiap daerah meningkatkan kinerja keuangan daerah, sebab penyaluran dilakukan sekaligus dan bertahap mengikuti kinerja daerah. TKD sekaligus → Perlu diperhatikan kesediaan/kesiapan dana dari Pusat</p>

MASUKAN/USULAN	PENJELASAN
<p>Pengelolaan Belanja Daerah Substansi</p> <p>Pasal 136 sd. 147 → Nomenklatur Baru</p> <p>Pasal 138 poin 1: mengatur skema alokasi anggaran</p> <p>Pasal 139 poin 4: Standar tunjangan kinerja ASN Pemda</p>	<p>Catatan :</p> <p>Meminimalisir persentase belanja pegawai daerah yang tinggi (melebihi 30 persen).</p> <p>Mendorong daerah untuk meningkatkan target kinerja layanan public</p> <p>Semakin tinggi capaian reformasi birokrasi suatu daerah, maka standar tunjangan kinerja ASN meningkat</p>
<p>Pengembangan Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Substansi</p> <p>Pasal 146 sd. 147: Aparatur pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi</p>	<p>Catatan :</p> <p>Memperkuat tata kelola terkait pengelolaan keuangan daerah, selain melalui mekanisme pengawasan yang sudah ada di pemda (APIP)</p>
<p>Pengelolaan APBD Substansi</p> <p>Pasal 148 sd. 149: Pengawasan pengelolaan APBD</p> <p>Pembiayaan Utang daerah: Pinjaman daerah; Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah</p>	<p>Catatan :</p> <p>Pengawasan APBD akan meningkatkan kualitas belanja daerah dan mendukung peningkatan kualitas APBD</p> <p>Menghapus sumber pinjaman dari masyarakat</p> <p>Perlu menambahkan prosedur dan jangka waktu pinjaman → memberikan kepastian membayar kewajiban</p>
<p>Pembentukan Dana Abadi Substansi</p> <p>Pasal 160 → Nomenklatur Baru</p> <p>Dana abadi mempertimbangkan: kapasitas fiskal Daerah & pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yg terkait dgn pelayanan dasar public</p>	<p>Catatan :</p> <p>Kemampuan keuangan daerah yang terbatas dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana public → daerah dapat mengakses sumber pembiayaan baru</p> <p>Kerjasama dengan pihak swasta, pemda lain → memperkuat kemampuan keuangan daerah → kemandirian fiskal → akselerasi pembangunan.</p>
<p>Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah Substansi</p>	<p>Catatan :</p> <p>Perlu mengatur skema/alur standar yang terintegrasi dengan</p>

MASUKAN/USULAN	PENJELASAN
Pasal 165 sd. 175 → Nomenklatur Baru Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah; kebijakan pengendalian deficit dan pembiayaan utang Daerah; serta pengendalian dalam kondisi darurat	Pusat maupun daerah dengan memperhatikan kondisi wilayah → informasi yang diperoleh tepat sasaran, terukur dan terstruktur di semua daerah
RUU HKPD diharapkan mampu memberikan stimulus positif terhadap iklim investasi serta kapasitas fiskal daerah. Penyusunan RUU HKPD perlu mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha mengingat orientasi kebijakan fiskal masa kini berkiblat pada penguatan daya saing daerah. KPPOD akan menyampaikan DIM kepada Komisi XI DPR RI sebagai bahan masukan pembahasan Panja.	

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) ditutup pada pukul 16.15 WIB.

Jakarta, 12 Juli 2021

**KETUA PANJA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH,**

ttd

DRS. FATHAN